

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sakinah merupakan wujud keluarga yang diamanahkan oleh Allah SWT, dan menjadi dambaan bagi setiap pasangan suami dan istri. Sebelum penulis memaparkan lebih lanjut, penulis akan menjelaskan tentang arti dari kata sakinah yang terdapat kamus bahasa Indonesia yang berarti : “ kedamaian ” “ketentraman” ” ketenangan” “kebahagiaan ”¹

Dengan demikian, dalam rangka merintis terwujudnya keluarga yang sakinah calon suami dan istri perlu mempersiapkan diri secara matang-matang agar cita-citanya mewujudkan keluarga yang sakinah tercapai dengan baik. Sebab, jika calon suami istri apabila belum memiliki persiapan yang matang, maka mustahil bisa dapat tercipta keluarga yang sakinah.

Oleh karena itu penulis pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang tata cara yang harus di ketahui oleh calon suami istri yang mendambakan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 863.

Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS, Ar-ruum: 21)

Ayat di atas memberikan suatu pengertian perasaan kasih dan sayang antara laki-laki dan wanita dapat terwujud dalam hubungan perkawinan, sebab sentuhan suami dan istri menciptakan perasaan bersemayam di kalbunya masing-masing. Sang suami merasa puas atas layanannya sang istri yang selalu menyertainya di kala duka dan lara. Kecintaan tercurah penuh pada sang istri, sehingga segala penataan dan kegundahan hati suami berbagi beban yang berat terasa ringan, karena ditanggung oleh berdua. Sebaliknya, istri merasa bahagia dalam hidupnya, karena ada yang menyayangi dan melindunginya kedua belah pihak saling membutuhkan, memberi dan menerima sehingga kehidupan menjadi lengkap dan sempurna.

Jika itu semuanya tercipta, niscaya akan membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* dan merupakan cita-cita bagi mereka yang

berumah tangga sebab tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Laki-laki dan wanita ada yang sanggup melaksanakan perkawinan dan ada yang tidak sanggup melaksanakannya meskipun kesanggupan itu pada dasarnya bukanlah merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan, tetapi ada yang tidak ada kesanggupan itu dapat menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak dapat mencapainya. Kesanggupan merupakan imbalan dari hak seorang sanggup untuk kawin berarti ia adalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak istri atau suaminya. Sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk kawin adalah orang yang tidak sanggup melaksanakan hak-hak istri atau suaminya.

Sebagaimana halnya dengan hak, maka kesanggupan itu ada kalanya merupakan syarat sahnya akad nikah dan adakalanya tidak merupakan syarat sahnya akad nikah; tergantung pada calon mempelai yang oleh agama diberi hak-hak karena adanya ikatan nikah, apabila calon suami atau istri rela tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah terjadi akad nikah, maka kesanggupan itu menjadi syarat syahnya akad nikah. Sebaliknya apabila calon suami istri tidak rela dengan adanya kesanggupan pihak-pihak lain maka kesanggupan itu merupakan syarat sah akad nikah. Karena itu akad

nikah seorang laki-laki yang impoten dengan seorang perempuan adalah sah, apabila perempuan itu rela jika tidak ia dapat memperoleh hak bersetubuh dengan suaminya setelah terjadi akad nikah nanti.²

Realita yang ada tidak sedikit dari kalangan umat Islam yang mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga hal itu disebabkan karena mereka belum mempunyai kemampuan dan kematangan serta kesanggupan dalam membangun rumah tangga, baik ditinjau dari ekonomi, mental, dan lainya karena itu sama pondasi dalam keluarga.

Secara garis besar kesanggupan itu terbagi :

1. Kesanggupan jasmani dan rohani
2. Kesanggupan memberi nafkah
3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga³

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul "*Konsep Al-Ba'ah Bagi Calon Suami Istri Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*".

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapatlah dirumuskan tentang pokok permasalahan.

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah dalam Islam ?

² Kamal, mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 23.

³ *Ibid.* 4

2. Bagaimana pengertian konsep *Al-Ba'ah* dan aplikasinya dalam perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari Rumusan Masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan konsep keluarga sakinah menurut Islam.
2. Untuk mendeskripsikan konsep *Al-Ba'ah* dan aplikasinya dalam Islam dalam membentuk keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah khasanah penulis tentang konsep *Al-Ba'ah* yang diterapkan dalam islam bagi calon suami istri dalam membangun rumah tangga.

2. Bagi lembaga pendidikan

Untuk menambah sumbangan karya ilmiah dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya dalam bidang perkawinan.

E. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam skripsi ini, maka penulis perlu menegaskan tentang istilah yang terdapat dalam skripsi ini agar sesuai dengan maksud penulis.

Adapun judul skripsi ini adalah: Konsep *Al-Ba'ah* bagi calon suami istri dalam membentuk keluarga sakinah.

Konsep : "pengertian" pendapat (paham) yang diabstraksikan dari peristiwa singkat⁴.

Al-Ba'ah : "hubungan seksual atau jima' di mana lafal tersebut diambil dari lafal *maba-ah* yang artinya "rumah" (manzil), seseorang laki-laki yang mengawini wanita tentu menyediakan rumah. Dan kemampuan memenuhi biaya pernikahan.⁵

Keluarga sakinah : keluarga yang bahagia, damai dan tentram lahir batin dalam kasih dan sayang.⁶

⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), 519.

⁵ Yasin Asymuni, *Keistimewaan Fungsi Dan Keindahan Dalam Perkawinan*, (Kediri Pon-pes Hidayatul Al-Thulab, 2005), 23.

⁶ Lubis salam, *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, tt), 7.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang relevan dengan tema pokok bahasan dan untuk mempermudah pengertian serta arah penulisan yang sesuai dengan permasalahan pada judul, maka penulis mengumpulkan semua data dalam suatu daftar yang mempergunakan perangkat-perangkat metodologi dan menganalisa semua data yang terkumpul. Adapun perangkat metodologi yang dimaksud adalah:

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini teknik yang digunakan adalah kajian pustaka. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan konsep *Al-Ba'ah* bagi calon suami istri dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data langsung dari sumber atau tangan utama tentang masalah yang diungkapkan. Dalam kalimat yang lebih sederhana disebut data atau informasi asli.⁷ Adapun data primer yang dijadikan rujukan adalah dari kitap-

⁷ Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1996), 216.

kitab salaf dan buku-buku ilmiah. Adapun sumber data primer sebagai berikut:

- a) *Ainul Ma'bud* karya Syamsul Haq, Darul Fikri Beirut juz 6.
- b) *Fath Al Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqolani Darul Fikri Beirut Juz 10.
- c) *Terjemahan Shohih Muslim*, oleh Imam Abdullah Bin Ismail, Asy Syifa' diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, Semarang
- d) *Al- Majmu'* karya Imam Muhyidin Abu Zakariya Al-Nawawi, Libanon, Darul fikri Juz 16.
- e) *Nailul Authar* karya diterjemahkan oleh Muammal Hamidi Surabaya Bina Ilmu, 1993.
- f) *Terjemahan Shohih Bukhori*, Oleh Adib Bisri Musthofa, Semarang Asy syifa'.

b. Sumber data Sekunder

Yaitu data yang materinya tidak langsung mengenai masalah yang diungkapkan, yang pada umumnya terdiri dari data yang tidak asli, atau dari tangan ketiga, yang menceritakan kembali secara lisan atau tertulis sehingga besar kemungkinan mengandung sesuatu yang

sudah di ubah.⁸ Sedangkan sumber data sekunder yang dijadikan rujukan antara lain:

- a) Yasin Asymuni, *Keistimewaan, fungsi dan keindahan dalam perkawinan*, Pon Pes Hidayatut At-Thulab, 2005.
- b) Lubis Salam, *menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah*, Surabaya Terbit Terang tt.
- c) Muhammad Fathi Qudri, *Panduan Keluarga Sikanah*, Solo, Qaula, 2006.
- d) Labib Mz, *Risalah Nikah, Talaq dan Ruju'* Surabaya, Bintang Usaha Jaya, 2006.
- e) Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo, Era Intermedia, 2005

3. Metode Analisis Data

Praktek operasional yang akan dilakukan dalam teknik analisis data ini yaitu:

- a. *Metode Induktif*: cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian fakta-fakta tersebut diambil kesimpulan secara umum.⁹

⁸ *Ibid*, 217.

⁹ *Ibid.*, 42.

- b. *Metode Deduktif*: Metode ini digunakan untuk menganalisa dan mengolah-olah data-data yang ada dengan cara menarik pengertian umum dan data-data tersebut kepada kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁰

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memahami pembahasan skripsi ini dengan mudah dan jelas, maka penulis akan menyajikan sistematika pembahasan skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini berisikan tentang uraian-uraian yang terkait dengan pokok pikiran yang membahas tentang latar belakang masalah, alasan memilih judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, kegunaan pembahasan, metodologi pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB II : PERNIKAHAN DAN KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN ISLAM Pada bab ini penulis mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan konsep Islam tentang pernikahan, yang mencakup pula: pengertian nikah hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Kedudukan suami dalam berumah tangga. Selanjutnya membahas tentang keluarga sakinah, kiat – kiat keluarga sakinah, ciri ciri keluarga sakinah.

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 20.

BAB III : KONSEP *AL-BA'AH* MENURUT ISLAM Penulis memberikan pengertian tentang *Al-Ba'ah*, ruang lingkup *Al-Ba'ah* serta persiapan calon suami istri dalam membentuk rumah tangga.

BAB IV : KONSEP AL-BA'AH BAGI CALON SUAMI ISTRI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, dalam hal ini penulis menerangkan tentang cara menerapkan konsep *Al-Ba'ah* menurut Islam yang di dalamnya mencakup: persiapan calon suami istri sebelum membentuk rumah tangga, hal – hal yang perlu dilakukan oleh suami istri setelah perkawinan. Dan yang terakhir adalah korelasi atau hubungan antara konsep *Al-Ba'ah* dan keluarga sakinah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan jawaban dari semua pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini.

